

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA PRODUK
KECANTIKAN TIDAK BERLABEL BPOM DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
186/PID.SUS/2018/PN.PTI.)**

¹Esther Aprilia Purnomo, ²Rizka Amelia Azis, S.H., M.H.

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta

²Universitas Esa Unggul, Jakarta

¹Estheraprilia07@gmail.com

²Rizka.amelia@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu yang semakin canggih, perkembangan dalam penampilan manusia juga ikut semakin meningkat. Di era modern ini baik secara langsung maupun tidak langsung penampilan menjadi hal yang harus diprioritaskan. Banyak sekali wanita berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari sekitarnya. Untuk mencapai tujuannya, maka mereka menggunakan berbagai produk-produk kecantikan. Mereka rela menghabiskan uangnya hanya untuk menjadi terlihat lebih cantik dan hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kecantikan yang tidak berlabel BPOM dan sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena hal tersebut, timbulah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk kecantikan tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana ganti kerugian karena penggunaan produk kecantikan yang tidak berlabel BPOM seperti pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti. Berdasarkan hasil penelitian dimana banyaknya produk kecantikan tidak berlabel BPOM yang beredar di kalangan masyarakat dikarenakan kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah, diharapkan pemerintah memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha yang memasarkan produk kecantikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Peredaran Produk Kecantikan Tanpa Izin

ABSTRACT

The development of technology from time to time is increasingly sophisticated, developments in human appearance are also increasing. In this modern era, both directly and indirectly, appearance is something that must be prioritized. Lots of women vying to get attention from around them. To achieve their goals, they use a variety of beauty products. They are willing to spend their money just to look more beautiful and this is exploited by irresponsible business actors by selling beauty products that are not labeled with BPOM and in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Because of this, several problem formulations arise, namely how the responsibility of the beauty product business actor is reviewed based on the Consumer Protection Act and how to compensate for the use of beauty products that are not labeled with BPOM as in the case study of the Supreme Court Decision number 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti. Based on the results of research where many beauty products are not labeled BPOM circulating among the public due to the lack of strict supervision from the government, it is hoped that the government will provide sanctions in accordance with existing laws and regulations in order to create a deterrent effect for business actors who market beauty products that are not in accordance with the regulations. existing laws and regulations. In this study, the author uses a normative research method and the approach taken is using a statutory approach.

Keywords: Consumer Protection, Business Actor, Unlicensed Distribution of Beauty Product